



P U T U S A N

Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALI RAMADHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Sarimulyo, Kec. Kabangka, Kab. Muna, Pekerjaan Karyawan Honorer ;
2. **ASPINA RAMADHANIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Raha, Pekerjaan Wiraswasta ;
3. **MULYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara, Pekerjaan mengurus rumah tangga ;
4. **MUH. AL. AMIN HAMSAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Tomori, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;
5. **SYAMSUL BACHRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Asunde, Kec. besulutu, Kab. Konawe, Pekerjaan Wiraswasta;
6. **ZAINAL A. HAMSIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Langara Laut, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan guru ;
7. **ZAENAL MUSTOFA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Mosolo, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta ;
8. **RYAN SUBHAN PRATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, Pekerjaan Wiraswasta ;-
9. **UMAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, Pekerjaan dosen ;
10. **DIAN SUSILOWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Anaiwai, Kec. Kadia, Kota Kendari, Pekerjaan karyawan BUMN ;

"halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks."



11. **DEWI SATRIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Belum bekerja ;
12. **MUTHAHAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Nanga, Kec. Wawonii Timur, Kab. Konawe Kepulauan, Belum bekerja ;
13. **ERWIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta ;
14. **ERMITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Molawe, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara, Pekerjaan Wiraswasta ;
15. **SENI ANY**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Tolandona, Kec. Sangia Wambulu, Kab. Buton, Pekerjaan mengurus rumah tangga ;
16. **PRATAMA ADI PUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Lalosabila, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, Pekerjaan Wiraswasta ;
17. **KAHARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Wungkolo, Kec. Wawonii Selatan, Kab. Konawe Kepulauan, Belum bekerja ;
18. **JUMRIN ARIEF**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Gunung Jati, Kec. Kendari, Kota Kendari, Belum bekerja ;
19. **PRAPNI SAMJAYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta ;
20. **NIRMA WALLY**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Masiri, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan, Pekerjaan mengurus rumah tangga ;
21. **ANTON SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Kassi Lampe, Kec. Kendari, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta ;
22. **TITI INDRAYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Kassi Lampe, Kec. Kendari, Kota Kendari, Pekerjaan mengurus rumah tangga ;

"halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks."



23. **SITI ARFAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Unaasi, Kec. Anggaberri, Kab. Konawe, Pekerjaan Wiraswasta ;
24. **RAJAB**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna, Pekerjaan Wiraswasta ;
25. **UMYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta ;
26. **AGUSTIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Mawa, Kec. Wawonii Utara, Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta;
27. **LENI HAJRAH M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Lamekongga, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, Belum bekerja ;
28. **SALDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Mekar, Kec. Soropia, Kab. Konawe, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YONATAN NAU, S.H. ;
2. ANDRI TOBI, S.H. ;
3. YON ALFRED, S.H ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Kantor Pengacara "Trivium Law Office", beralamat di **JALAN KHAIRIL ANWAR NOMOR 29, KEL. MATAIWOI, KEC. WUA-WUA KOTA KENDARI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **17 NOVEMBER 2017** ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PARA PENGUGAT** ;

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI KONAWE KEPULAUAN**;
Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Pemerintah
Daerah Konawe Kepulauan Jalan
Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab.
Konawe Kepulauan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ABDUL FATTAH, S.E., M.Si. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Asisten Administrasi Umum Setda) yang beralamat di **KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH**

"halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks."



**DAERAH KONAWE KEPULAUAN JALAN POROS LANGARA-LAMPEAPI
KM. 3 KAB. KONAWE KEPULAUAN;**

1. MIRDAN, S.Sos, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Kepala BKPSDM), Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jalan Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan ;
2. SAINUL, S.H, M.M., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Kabag Hukum Setda) Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jalan Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan ;
3. BAKTI, S.H, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Staf Bagian Hukum Setda) Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jalan Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan;
4. DANIEL ARIES WICAKSONO, S.H, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Staf Bagian Hukum Setda) Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jalan Poros Langara-Lampeapi KM. 3 Kab. Konawe Kepulauan;
5. DR. MUHAMMAD AMIR, S.H, M.Si, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha;
6. RISWANA, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha;
7. FITRIANI HASAN, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;
8. ALISA NUR AISYAH, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;
9. BAGUS ADI PRADITA, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;

"halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2301.a/2017 tanggal **13 DESEMBER 2017** dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-03/R.3.14/Gs/01/2018 tanggal **29 JANUARI 2018** ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/PEN.HS/2018/PTTUN Mks., tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Musyawarah Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/PEN.HS/2018/PTTUN Mks., tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penetapan Pembacaan Putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 3 Mei 2018;
5. Berkas perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 3 Mei 2018 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi. ;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

"halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi, tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat melalui kuasa Hukumnya bernama Yon Alfred,SH., telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2018, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juli 2018, Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 Juli 2018, dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat, sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa memori banding Para Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 31/G/2017/PTUN-Kdi., tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan memori banding Para Penggugat tersebut dan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, pada tanggal 21 Juni 2018 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi., yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka

"halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada tanggal 3 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi, tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Yon Alfred,SH., telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

Menimbang, bahwa pemberitahuan secara sah kepada pembeding adalah:

1. Jika pemohon banding hadir saat persidangan pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan melalui pengucapan putusan yang dilakukan oleh Hakim pada hari persidangan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusan itu diucapkan, atau;
2. Jika pemohon banding atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan dilakukan dengan cara mengirim surat pemberitahuan melalui pos tercatat. Dengan demikian perhitungan tenggang banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu.

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 3 Mei 2018, maka perhitungan pengajuan banding dari Para Penggugat haruslah diperhitungkan setelah tanggal pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 4 Mei 2018,

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat

"halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Para Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat, ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca secara cermat berkas perkara, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, memori banding, kontra memori banding ini, dan dokumen-dokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah berupa Keputusan Fiktif Negatif berupa Penolakan atas surat permintaan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015, tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memutus perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada intinya mengatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan bahwa faktanya hingga saat ini Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih berlaku dan mengikat sebagai norma hukum yang mengatur kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, meskipun telah ada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara *a quo* Majelis Hakim Banding berpendapat telah terjadi pertentangan norma hukum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

"halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang “*Fiktif Negatif*” dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang “*Fiktif Positif*” yang keduanya merupakan dasar Normatif mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa cara mengajukan gugatan yang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang *Fiktif Negatif* dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang *Fiktif Positif* adalah merupakan tata cara pengajuan perkara ke Pengadilan, sehingga dijadikan sebagai aturan hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pengajuan perkara ke Pengadilan selaku merupakan pengaturan yang baru, menurut Majelis Hakim tata cara pengajuan yang berlaku haruslah dengan tata cara yang ditentukan/diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena itu prinsip hukum “*lex posteriori derogat legi priori*” yang diterapkan terhadap kasus *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim menggunakan tata cara yang diatur dalam undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena berdasarkan asas Pengadilan yaitu asas hukum “*lex posteriori derogat legi priori*” dimana pada aturan hukum yang sederajat yang paling baru mengesampingkan peraturan (norma hukum) yang lama, maka dalam sengketa *a quo* ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Surat Edaran MARI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memuat tentang kewenangan Pengadilan dalam memeriksa Permohonan Fiktif Positif telah mengesampingkan ketentuan Norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat tentang Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa sengketa fiktif negatif, dan adapun didalam proses dismissal atau dalam pemeriksaan persiapan seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam memori bandingnya tidak diputus, hal tersebut bukanlah suatu prasyarat/keharusan yang jika tidak dilakukan dapat membatalkan putusan Pengadilan, oleh karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan

“halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama Majelis Hakim Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Kendari Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi. tanggal 3 Mei 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 3 Mei 2018 dikuatkan dan Pembanding dahulu Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomo 51 Tahun 2009 kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah sepakat bulat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 3 Mei 2018;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Kami H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., dan M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota serta dibantu HERNAWATI, S.H., M.H., Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

"halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj.EVITA MAWULAN AKYATI,S.H.,M.H. H.L.MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H.

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp236.000,00 ----- +
Jumlah	:	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

HERNAWATI, S.H., M.H.

"halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 87/B/2018/PTTUN Mks."